



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIZQUNA ABIDIN BIN ZAINAL ABIDIN**
Tempat lahir : Kediri
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 03 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bandar Kidul Gg.II.No.13 RT.007 RW 001 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri/
Domisili Jl. KH Agus Salim No.63 Kelurahan Banda Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa Rizquna Abidin bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, S.H., M.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM MADIN) yang beralamat di Jl. Futsal Perum PNS RT.04 RW.09 Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan, Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 06 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZQUNA ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIZQUNA ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Narkotika jenis ganja dengan berat total 27,6 gram dengan rincian:
 - 1 (satu) linting ganjang kering dengan berat kotor 0,90 gram berat bersih 0,65 gram ;
 - 1 (satu) klip plastic isi biji ganja kering dengan berat kotor 2,6 gram berat bersih 2,1 gram;
 - 1 (satu) klip plastic isi daun, biji, dan batang ganja kering dengan berat kotor 13, 3 gram berat bersih 11,8 gram
 - 1 (satu) buah Tupperware warna hijau isi daun dan biji ganja kering berat bersih 10,8 gram;
 - 3 (tiga) pack kertas papir;
 - 1 (satu) buah lem kertas;
 - 1 (satu) buah alat pelinting rokok;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kdr



- ½ (setengah) butir pil coklat muda diduga extacy berat bersih 0,10 gram

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S9 warna hitam

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan di persidangan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RIZQUNA ABIDIN BIN ZAINAL ABIDIN pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl KH Agus Salim No 63 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 wib telah dilakukan penangkapan di rumah terdakwa yang terletak di Jl KH Agus Salim No 63 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh petugas ditemukan barang bukti berupa ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja kering berat kotor 0,9 (nol koma sembilan lima) gram, 1 (satu) klip plastik isi biji ganja kering berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) klip plastik isi daun, biji dan batang ganja kering berat kotor 13,3 (tiga belas koma tiga) gram, 1 (satu) buah Tupperware warna hijau isi daun dan biji ganja kering berat bersih 10,8 (sepuluh koma delapan) gram, 3 (tiga) pack kertas papir, 1 (satu) buah lem kertas, 1 (satu) buah alat pelinting rokok, 1 (satu) buah korek api gas, ½ (setengah) butir pil coklat muda diduga extacy berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S9 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahwa ganja tersebut di dapatnya dengan cara membeli dari seseorang yang di kenalnya, yang namanya adalah sdr ANGGA yang saat ini berada di Lapas Kediri, dimana terdakwa mengenal Angga kurang lebih 5 tahun yang lalu pada saat nongkrong dan terdakwa mulai membeli narkoba sejak 2 tahun yang lalu jenis sabu dan terdakwa mulai berhenti mengkonsumsi sabu sekira 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penangkapan.
- bahwa ganja tersebut tersangka beli dari sdr ANGGA dengan cara sebelumnya tersangka pesan dulu melalui chatting aplikasi WhatsApp/WA di handphone tersangka, untuk kontak sdr ANGGA tersangka beri nama MASE, yang kemudian tersangka transfer uang ke nomor rekening yang di berikan oleh sdr ANGGA (nomor rekening BCA, saya tidak hafal nomornya) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian ganja di kirim berbarengan dengan pil extacy sebanyak 1 (satu) butir yang diberi gratis sebagai tester oleh sdr ANGGA, dengan sistem ranjau (ganja dan pil extacy ditaruh disuatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan bulak-bulak/persawahan arah ke Perumahan Wilis Indah II Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, yang waktu itu ganja di kemas dalam kemasan plastik klip, sedangkan untuk pil extacy juga di masukkan plastik klip, yang dimasukkan jadi satu ke dalam kresek/plastik warna hitam yang ditutupi rerumputan
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.05194/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 16202/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang dan biji adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto $\pm 0,974$ gram dan barang bukti dengan nomor 16203/2024/NNF berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet warna coklat adalah benar MDMA (3-4-Metlendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak terasuk Narkotika maupun Psikotropika dengan berat netto $\pm 0,095$ gram
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada tanggal 25 Juni 2024, berupa 1 (satu) linting ganja kering, 1 (satu) klip plastic isi biji ganja kering, 1 (satu) klip plastic isi daun, biji dan batang ganja kering, 1(satu) buah Tupperware warna hijau isi daun dan biji ganja kering dengan hasil penimbangan berat kotor 123,17 gram atau total berat bersih 25,35 gram dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan sebanyak 1 gram untuk dikirim keperluan pemeriksaan laboratorium forensik.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIZQUNA ABIDIN BIN ZAINAL ABIDIN pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl KH Agus Salim No 63 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 wib telah dilakukan penangkapan di rumah terdakwa yang terletak di Jl KH Agus Salim No 63 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh petugas ditemukan barang bukti berupa ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja kering berat kotor 0,9 (nol koma sembilan lima) gram, 1 (satu) klip plastik isi biji ganja kering berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) klip plastik isi daun, biji dan batang ganja kering berat kotor 13,3 (tiga belas koma tiga) gram, 1 (satu) buah Tupperware warna hijau isi daun dan biji ganja kering berat bersih 10,8 (sepuluh koma delapan) gram, 3 (tiga) pack kertas papir, 1 (satu) buah lem kertas, 1 (satu) buah alat pelinting rokok, 1 (satu) buah korek api gas, ½ (setengah) butir pil coklat muda diduga extacy berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S9 warna hitam
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahwa ganja tersebut di dapatnya dengan cara membeli dari seseorang yang di kenalnya, yang namanya adalah sdr ANGGA yang saat ini berada di Lapas Kediri, dimana terdakwa mengenal Angga kurang lebih 5 tahun yang lalu pada saat nongkrong dan terdakwa mulai membeli narkotika sejak 2 tahun yang lalu jenis sabu dan terdakwa mulai berhenti mengkonsumsi sabu sekira 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penangkapan.
- bahwa ganja tersebut tersangka beli dari sdr ANGGA dengan cara sebelumnya tersangka pesan dulu melalui chating aplikasi WhatsApp/WA di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersangka, untuk kontak sdr ANGGA tersangka beri nama MASE, yang kemudian tersangka transfer uang ke nomor rekening yang di berikan oleh sdr ANGGA (nomor rekening BCA, saya tidak hafal nomornya) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian ganja di kirim berbarengan dengan pil extacy sebanyak 1 (satu) butir yang diberi gratis sebagai tester oleh sdr ANGGA, dengan sistem ranjau (ganja dan pil extacy ditaruh disuatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan bulak-bulak/persawahan arah ke Perumahan Wilis Indah II Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang waktu itu ganja di kemas dalam kemasan plastik klip, sedangkan untuk pil extacy juga di masukkan plastik klip, yang dimasukkan jadi satu ke dalam kresek/plastik warna hitam yang ditutupi rerumputan

- bahwa untuk ganja maupun pil extacy tersebut terdakwa beli untuk terdakwa konsumsi, yang mana sebagian ganja telah terdakwa konsumsi dengan cara terdakwa bersihkan batangnya dan hanya daun beserta bijinya yang terdakwa linting menjadi rokok untuk terdakwa konsumsi seperti orang merokok, sedangkan untuk pil extacy terdakwa pecah menjadi separuh bagian yang telah terdakwa konsumsi , yang mana terdakwa terakhir mengkonsumsi ganja maupun pil extacy sekira sebulan yang lalu, kemudian sisanya terdakwa simpan di lemari kamar milik terdakwa.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.05194/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 16202/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang dan biji adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto $\pm 0,974$ gram dan barang bukti dengan nomor 16203/2024/NNF berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet warna coklat adalah benar MDMA (3-4-Metlendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak terasuk Narkotika maupun Psikotropika dengan berat netto $\pm 0,095$ gram
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada tanggal 25 Juni 2024, berupa 1 (satu) linting ganja kering, 1 (satu) klip plastic isi biji ganja kering, 1 (satu) klip plastic isi daun, biji dan batang ganja kering, 1(satu) buah Tupperware warna hijau isi daun dan biji ganja kering dengan hasil penimbangan berat kotor 123,17 gram atau total berat bersih 25,35 gram dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan sebanyak 1 gram untuk dikirim keperluan pemeriksaan laboratorium forensik.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RIZQUNA ABIDIN BIN ZAINAL ABIDIN pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl KH Agus Salim No 63 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojooroto Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 wib telah dilakukan penangkapan di rumah terdakwa yang terletak di Jl KH Agus Salim No 63 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojooroto Kota Kediri
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh petugas ditemukan barang bukti berupa ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja kering berat kotor 0,9 (nol koma sembilan lima) gram, 1 (satu) klip plastik isi biji ganja kering berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) klip plastik isi daun, biji dan batang ganja kering berat kotor 13,3 (tiga belas koma tiga) gram, 1 (satu) buah Tupperware warna hijau isi daun dan biji ganja kering berat bersih 10,8 (sepuluh koma delapan) gram, 3 (tiga) pack kertas paper, 1 (satu) buah lem kertas, 1 (satu) buah alat pelinting rokok, 1 (satu) buah korek api gas, ½ (setengah) butir pil coklat muda diduga extacy berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S9 warna hitam
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahwa ganja tersebut di dapatnya dengan cara membeli dari seseorang yang di kenalnya, yang namanya adalah sdr ANGGA yang saat ini berada di Lapas Kediri, dimana terdakwa mengenal Angga kurang lebih 5 tahun yang lalu pada saat nongkrong dan terdakwa mulai membeli narkotika sejak 2 tahun yang lalu jenis sabu dan terdakwa mulai berhenti mengkonsumsi sabu sekira 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penangkapan.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ganja tersebut tersangka beli dari sdr ANGGA dengan cara sebelumnya tersangka pesan dulu melalui chating aplikasi WhatsApp/WA di handphone tersangka, untuk kontak sdr ANGGA tersangka beri nama MASE, yang kemudian tersangka transfer uang ke nomor rekening yang di berikan oleh sdr ANGGA (nomor rekening BCA, saya tidak hafal nomornya) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian ganja di kirim bersamaan dengan pil extacy sebanyak 1 (satu) butir yang diberi gratis sebagai tester oleh sdr ANGGA, dengan sistem ranjau (ganja dan pil extacy ditaruh disuatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan bulak-bulak/persawahan arah ke Perumahan Wilis Indah II Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, yang waktu itu ganja di kemas dalam kemasan plastik klip, sedangkan untuk pil extacy juga di masukkan plastik klip, yang dimasukkan jadi satu ke dalam kresek/plastik warna hitam yang ditutupi rerumputan
- bahwa untuk ganja maupun pil extacy tersebut terdakwa beli untuk terdakwa konsumsi, yang mana sebagian ganja telah terdakwa konsumsi dengan cara terdakwa bersihkan batangnya dan hanya daun beserta bijinya yang terdakwa linting menjadi rokok untuk terdakwa konsumsi seperti orang merokok, sedangkan untuk pil extacy terdakwa pecah menjadi separuh bagian yang telah terdakwa konsumsi, yang mana terdakwa terakhir mengkonsumsi ganja maupun pil extacy sekira sebulan yang lalu, kemudian sisanya terdakwa simpan di lemari kamar milik terdakwa.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.05194/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 16202/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang dan biji adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto $\pm 0,974$ gram dan barang bukti dengan nomor 16203/2024/NNF berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet warna coklat adalah benar MDMA (3-4-Metlendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak terasuk Narkotika maupun Psikotropika dengan berat netto $\pm 0,095$ gram
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada tanggal 25 Juni 2024, berupa 1 (satu) linting ganja kering, 1 (satu) klip plastic isi biji ganja kering, 1 (satu) klip plastic isi daun, biji dan batang ganja kering, 1(satu) buah Tupperware warna hijau isi daun dan biji ganja kering dengan hasil

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan berat kotor 123,17 gram atau total berat bersih 25,35 gram dan disisihkan sebanyak 1 gram untuk dikirim keperluan pemeriksaan laboratorium forensik.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak hukum mereka untuk dapat mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bertalian dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan proses persidangan selanjutnya diteruskan dengan memasuki proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nan Rio Prasetiawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. KH Agus Salim No.63 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi mengenai peredaran narkotika di wilayah Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sehingga melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja kering berat kotor 0,9 (nol koma sembilan lima) gram, 1 (satu) klip plastik isi biji ganja kering berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) klip plastik isi daun, biji dan batang ganja kering berat kotor 13,3 (tiga belas koma tiga) gram, 1 (satu) buah Tupperware warna hijau isi daun dan biji ganja kering berat bersih 10,8 (sepuluh koma delapan) gram, 3 (tiga) pack kertas papir, 1 (satu) buah lem kertas, 1 (satu) buah alat pelinting rokok, 1 (satu) buah korek api gas, ½ (setengah) butir pil coklat muda diduga extacy berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S9 warna hitam milik terdakwa RIZQUNA ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN sebagai sarana transaksi ganja tersebut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan dari hasil interogasi bahwa ganja yang di sita dari Terdakwa tersebut di dapat dari seseorang yang bernama sdr ANGGA (DPO).
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa beli dari ANGGA dengan cara Terdakwa pesan melalui aplikasi WhatsApp/WA di handphone untuk Komunikasi saudara ANGGA, yang mana akan dilakukan Terdakwa dengan cara transfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh sdr ANGGA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan ganja di kirim berbarengan dengan pil extacy sebanyak 1 (satu) butir yang diberi gratis sebagai tester oleh sdr ANGGA, dengan sistem ranjau (ganja dan pil extacy ditaruh disuatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan bulak-bulak/persawahan arah ke Perumahan Wilis Indah II Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang waktu itu ganja di kemas dalam kemasan plastik klip, sedangkan untuk pil extacy juga di masukkan plastik klip, yang dimasukkan jadi satu ke dalam kresek/plastik warna hitam yang ditutupi rerumputan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkotika jenis ganja serta Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Wahyu Sugiarto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. KH Agus Salim No.63 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi mengenai peredaran narkotika di wilayah Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sehingga melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja kering berat kotor 0,9 (nol koma sembilan lima) gram, 1 (satu) klip plastik isi biji ganja kering berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip plastik isi daun, biji dan batang ganja kering berat kotor 13,3 (tiga belas koma tiga) gram, 1 (satu) buah Tupperware warna hijau isi daun dan biji ganja kering berat bersih 10,8 (sepuluh koma delapan) gram, 3 (tiga) pack kertas papir, 1 (satu) buah lem kertas, 1 (satu) buah alat pelinting rokok, 1 (satu) buah korek api gas, ½ (setengah) butir pil coklat muda diduga extacy berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S9 warna hitam milik terdakwa RIZQUNA ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN sebagai sarana transaksi ganja tersebut

- Saksi menerangkan dari hasil interogasi bahwa ganja yang di sita dari Terdakwa tersebut di dapat dari seseorang yang bernama sdr ANGGA (DPO).
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa beli dari ANGGA dengan cara Terdakwa pesan melalui aplikasi WhatsApp/WA di handphone untuk Komunikasi saudara ANGGA, yang mana akan dilakukan Terdakwa dengan cara transfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh sdr ANGGA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan ganja di kirim berbarengan dengan pil extacy sebanyak 1 (satu) butir yang diberi gratis sebagai tester oleh sdr ANGGA, dengan sistem ranjau (ganja dan pil extacy ditaruh disuatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan bulak-bulak/persawahan arah ke Perumahan Wilis Indah II Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang waktu itu ganja di kemas dalam kemasan plastik klip, sedangkan untuk pil extacy juga di masukkan plastik klip, yang dimasukkan jadi satu ke dalam kresek/plastik warna hitam yang ditutupi rerumputan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkotika jenis ganja serta Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. KH Agus Salim No.63 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis tanaman jenis ganja
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi NAN RIO PRASETIAWAN bersama-sama dengan saksi WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja kering berat kotor 0,9 (nol koma sembilan lima) gram, 1 (satu) klip plastik isi biji ganja kering berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) klip plastik isi daun, biji dan batang ganja kering berat kotor 13,3 (tiga belas koma tiga) gram, 1 (satu) buah Tupperware warna hijau isi daun dan biji ganja kering berat bersih 10,8 (sepuluh koma delapan) gram, 3 (tiga) pack kertas paper, 1 (satu) buah lem kertas, 1 (satu) buah alat pelinting rokok, 1 (satu) buah korek api gas, ½ (setengah) butir pil coklat muda diduga extacy berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S9 warna hitam milik terdakwa RIZQUNA ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN sebagai sarana transaksi ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa beli dari ANGGA dengan cara Terdakwa pesan melalui aplikasi WhatsApp/WA di handphone untuk Komunikasi saudara ANGGA, yang mana akan dilakukan Terdakwa dengan cara transfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh sdr ANGGA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja di kirim berbarengan dengan pil extacy sebanyak 1 (satu) butir yang diberi gratis sebagai tester oleh sdr ANGGA, dengan sistem ranjau (ganja dan pil extacy ditaruh disuatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan bulak-bulak/persawahan arah ke Perumahan Wilis Indah II Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang waktu itu ganja di kemas dalam kemasan plastik klip, sedangkan untuk pil extacy juga di masukkan plastik klip, yang dimasukkan jadi satu ke dalam kresek/plastik warna hitam yang ditutupi rerumputan.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkoba jenis ganja serta Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkoba jenis ganja dengan berat total 27,6 gram dengan rincian:
 - 1 (satu) linting ganjang kering dengan berat kotor 0,90 gram berat bersih 0,65 gram ;
 - 1 (satu) klip plastic isi biji ganja kering dengan berat kotor 2,6 gram berat bersih 2,1 gram;
 - 1 (satu) klip plastic isi daun, biji, dan batang ganja kering dengan berat kotor 13, 3 gram berat bersih 11,8 gram
 - 1 (satu) buah Tupperware warna hijau isi daun dan biji ganja kering berat bersih 10,8 gram;
 - 3 (tiga) pack kertas papir;
 - 1 (satu) buah lem kertas;
 - 1 (satu) buah alat pelinting rokok;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - ½ (setengah) butir pil coklat muda diduga extacy berat bersih 0,10 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S9 warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kediri tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh PUGUH HARI SANTOSO, S.H. selaku Penyidik yang melakukan penimbangan dan Terdakwa RIZQUNA ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN beserta para saksi terhadap 1 (satu) linting ganja kering tersebut dengan berat kotor 0,90 gram (berat bersih 0,65 gram), 1 (satu) klip plastik isi biji ganja kering dengan berat kotor 2,6 gram (berat bersih 2,1 gram), 1 (satu) klip plastik isi daun biji dan batang ganja kering dengan berat kotor 13,3 gram (berat bersih 11,8 gram) dan 1(satu) buah Tupperware warna hijau isi daun dan biji ganja kering dengan berat kotor 106,37 gram (berat bersih 10,8 gram) yang disita dari Terdakwa ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 05194/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 terhadap contoh narkotika jenis tanaman jenis ganja yang berhasil diamankan dari Terdakwa RIZQUNA ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN mengandung Zat MDMA(3,4-Metilendioksimetamfetamina) Ganja sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: R/520/VII/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 25 Juni 2024 atas nama RIZQUNA ABIDIN yang ditandatangani oleh dr TUTIK PURWANTI, Sp. FM., CMC dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri didapatkan hasil sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan Methamphetamine, Amphetamine, Morphine, Cocaine, Benzodiazepine, THC secara kualitatif menggunakan alat Glory dengan hasil negatif.

Kesimpulan:

- Pada saat pemeriksaan orang tersebut diatas berdasarkan pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan kandungan zat narkoba di dalam urinenya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. KH Agus Salim No.63 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi NAN RIO PRASETIAWAN bersama-sama dengan saksi WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja kering berat kotor 0,9 (nol koma sembilan lima) gram, 1 (satu) klip plastik isi biji ganja kering berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) klip plastik isi daun, biji dan batang ganja kering berat kotor 13,3 (tiga belas koma tiga) gram, 1 (satu) buah Tupperware warna hijau isi daun dan biji ganja kering berat bersih 10,8 (sepuluh koma delapan) gram, 3 (tiga) pack kertas papir, 1 (satu) buah lem kertas, 1 (satu) buah alat pelinting rokok, 1 (satu) buah korek api gas, ½ (setengah) butir pil coklat muda extacy berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik terdakwa RIZQUNA ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN sebagai sarana transaksi ganja tersebut

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari ANGGA dengan cara Terdakwa pesan melalui aplikasi *WhatsApp/WA* di handphone untuk Komunikasi saudara ANGGA, yang mana akan dilakukan Terdakwa dengan cara transfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh sdr ANGGA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja di kirim berbarengan dengan pil extacy sebanyak 1 (satu) butir yang diberi gratis sebagai tester oleh sdr ANGGA, dengan sistem ranjau (ganja dan pil extacy ditaruh disuatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan bulak-bulak/persawahan arah ke Perumahan Wilis Indah II Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, yang waktu itu ganja di kemas dalam kemasan plastik klip, sedangkan untuk pil extacy juga di masukkan plastik klip, yang dimasukkan jadi satu ke dalam kresek/plastik warna hitam yang ditutupi rerumputan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkotika jenis ganja serta Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kediri tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh PUGUH HARI SANTOSO, S.H. selaku Penyidik yang melakukan penimbangan dan Terdakwa RIZQUNA ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN beserta para saksi terhadap 1 (satu) linting ganja kering tersebut dengan berat kotor 0,90 gram (berat bersih 0,65 gram), 1 (satu) klip plastik isi biji ganja kering dengan berat kotor 2,6 gram (berat bersih 2,1 gram), 1 (satu) klip plastik isi daun biji dan batang ganja kering dengan berat kotor 13,3 gram (berat bersih 11,8 gram) dan 1(satu) buah Tupperware warna hijau isi daun dan biji ganja kering dengan berat kotor 106,37 gram (berat bersih 10,8 gram) yang disita dari Terdakwa
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 05194/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 terhadap contoh narkotika jenis tanaman jenis ganja yang berhasil diamankan dari Terdakwa RIZQUNA ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN mengandung Zat MDMA(3,4-Metilendioksimetamfetamina) Ganja sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: R/520/VII/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 25 Juni 2024 atas nama RIZQUNA ABIDIN yang ditandatangani oleh dr TUTIK PURWANTI, Sp. FM., CMC dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri didapatkan hasil sebagai berikut:
 - Telah dilakukan pemeriksaan Methamphetamin, Amphetamine, Morphine, Cocaine, Benzodiazepine, THC secara kualitatif menggunakan alat Glory dengan hasil negatif.

Kesimpulan:

- Pada saat pemeriksaan orang tersebut diatas berdasarkan pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan kandungan zat narkoba di dalam urinenya.
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
 - Narkotika jenis ganja dengan berat total 27,6 gram dengan rincian:
 - 1 (satu) linting ganjang kering dengan berat kotor 0,90 gram berat bersih 0,65 gram ;
 - 1 (satu) klip plastic isi biji ganja kering dengan berat kotor 2,6 gram berat bersih 2,1 gram;
 - 1 (satu) klip plastic isi daun, biji, dan batang ganja kering dengan berat kotor 13, 3 gram berat bersih 11,8 gram
 - 1 (satu) buah Tupperware warna hijau isi daun dan biji ganja kering berat bersih 10,8 gram;
 - 3 (tiga) pack kertas papir;
 - 1 (satu) buah lem kertas;
 - 1 (satu) buah alat pelinting rokok;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - ½ (setengah) butir pil coklat muda extacy berat bersih 0,10 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S9 warna hitam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk alternatif maka dengan demikian Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **RIZQUNA ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus



adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis tanaman (ganja) tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis tanaman (ganja) tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyimpan”** berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyediakan”** berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika”** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kediri tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh PUGUH HARI SANTOSO, S.H. selaku Penyidik yang melakukan penimbangan dan Terdakwa RIZQUNA ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN beserta para saksi terhadap 1 (satu) linting ganja kering tersebut dengan berat kotor 0,90 gram (berat bersih 0,65 gram), 1 (satu) klip plastik isi biji ganja kering dengan berat kotor 2,6 gram (berat bersih 2,1 gram), 1 (satu) klip plastik isi daun biji dan batang ganja kering dengan berat kotor 13,3 gram (berat bersih 11,8 gram) dan 1(satu) buah Tupperware warna hijau isi daun dan biji ganja kering dengan berat kotor 106,37 gram (berat bersih 10,8 gram) yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 05194/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 terhadap contoh narkotika jenis tanaman jenis ganja yang berhasil diamankan dari Terdakwa RIZQUNA ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN mengandung Zat MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) Ganja sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: R/520/VII/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 25 Juni 2024 atas nama RIZQUNA ABIDIN yang ditandatangani oleh dr TUTIK PURWANTI, Sp. FM., CMC dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri didapatkan hasil sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan Methamphetamine, Amphetamine, Morphine, Cocaine, Benzodiazepine, THC secara kualitatif menggunakan alat Glory dengan hasil negatif.

Kesimpulan:

- Pada saat pemeriksaan orang tersebut diatas berdasarkan pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan kandungan zat narkoba di dalam urinenya.

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkoba jenis tanaman jenis ganja tersebut termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan yang berhak menerima narkoba tanaman jenis ganja tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. KH Agus Salim No.63 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri oleh saksi NAN RIO PRASETIWAN bersama-sama dengan saksi WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya;

Menimbang, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja kering berat kotor 0,9 (nol koma sembilan lima) gram, 1 (satu) klip plastik isi biji ganja kering berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) klip plastik isi daun, biji dan batang ganja kering berat kotor 13,3 (tiga belas koma tiga) gram, 1 (satu) buah Tupperware warna hijau isi daun dan biji ganja kering berat bersih 10,8 (sepuluh koma delapan) gram, 3 (tiga) pack kertas papir, 1 (satu) buah lem kertas, 1 (satu) buah alat pelinting rokok, 1 (satu) buah korek api gas, ½ (setengah) butir pil coklat muda extacy berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S9 warna hitam milik terdakwa RIZQUNA ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN sebagai sarana transaksi ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari ANGGA dan Terdakwa pesan melalui aplikasi *WhatsApp*/WA di handphone untuk Komunikasi saudara ANGGA, yang mana akan dilakukan Terdakwa dengan cara transfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh sdr ANGGA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui ganja di kirim berbarengan dengan pil extacy sebanyak 1 (satu) butir yang diberi gratis sebagai tester oleh

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kdr



sdr ANGGA, dengan sistem ranjau (ganja dan pil extacy ditaruh disuatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan bulak-bulak/persawahan arah ke Perumahan Wilis Indah II Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang waktu itu ganja di kemas dalam kemasan plastik klip, sedangkan untuk pil extacy juga di masukkan plastik klip, yang dimasukkan jadi satu ke dalam kresek/plastik warna hitam yang ditutupi rerumputan;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) linting ganja kering tersebut dengan berat kotor 0,90 gram (berat bersih 0,65 gram), 1 (satu) klip plastik isi biji ganja kering dengan berat kotor 2,6 gram (berat bersih 2,1 gram), 1 (satu) klip plastik isi daun biji dan batang ganja kering dengan berat kotor 13,3 gram (berat bersih 11,8 gram) dan 1(satu) buah Tupperware warna hijau isi daun dan biji ganja kering dengan berat kotor 106,37 gram (berat bersih 10,8 gram) tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan



agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Narkotika jenis ganja dengan berat total 27,6 gram dengan rincian:
 - 1 (satu) linting ganjang kering dengan berat kotor 0,90 gram berat bersih 0,65 gram ;
 - 1 (satu) klip plastic isi biji ganja kering dengan berat kotor 2,6 gram berat bersih 2,1 gram;
 - 1 (satu) klip plastic isi daun, biji, dan batang ganja kering dengan berat kotor 13, 3 gram berat bersih 11,8 gram
 - 1 (satu) buah Tupperware warna hijau isi daun dan biji ganja kering berat bersih 10,8 gram;
 - 3 (tiga) pack kertas papir;
 - 1 (satu) buah lem kertas;
 - 1 (satu) buah alat pelinting rokok;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - ½ (setengah) butir pil coklat muda extacy berat bersih 0,10 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar **dirampas untuk dimusnahkan** ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S9 warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIZQUNA ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Narkotika jenis ganja dengan berat total 27,6 gram dengan rincian:
 - 1 (satu) linting ganjang kering dengan berat kotor 0,90 gram berat bersih 0,65 gram ;
 - 1 (satu) klip plastic isi biji ganja kering dengan berat kotor 2,6 gram berat bersih 2,1 gram;
 - 1 (satu) klip plastic isi daun, biji, dan batang ganja kering dengan berat kotor 13, 3 gram berat bersih 11,8 gram
 - 1 (satu) buah Tupperware warna hijau isi daun dan biji ganja kering berat bersih 10,8 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pack kertas papir;
- 1 (satu) buah lem kertas;
- 1 (satu) buah alat pelinting rokok;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- ½ (setengah) butir pil coklat muda extacy berat bersih 0,10 gram

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S9 warna hitam

(Dirampas untuk negara)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan S.H., M.H., dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Rahardjo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, S.H., M.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kdr